

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan data dan fakta yang telah diuraikan mengenai efektivitas pengelolaan barang sitaan dalam rangka pelaksanaan lelang di KPP Pratama Madiun, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Barang milik penanggung pajak yang berhasil disita oleh Jurusita akan disimpan di KPP Pratama Madiun. Namun, ada beberapa keadaan dimana barang tersebut dapat dititipkan di kediaman penanggung pajak dan Jurusita hanya menyita surat-surat aslinya yaitu apabila penanggung pajak mempunyai itikad baik dan bersikap kooperatif mau mengangsur utang pajaknya. Mekanisme pengelolaan barang sitaan di KPP Pratama Madiun bergantung dengan jenis dan sifat barang sitaan. Dalam melakukan pengelolaan barang sitaan, Jurusita dibantu dengan *Office Boy* (OB). Jika barang sitaan berupa kendaraan bermotor, barang sitaan akan disimpan di parkir karyawan atau dititipkan di bengkel. Kendaraan bermotor tadi secara berkala dilakukan pengecekan pada aki, mesin, bahan bakarnya, dan memanasinya agar tidak aus mesinnya. Selain kendaraan bermotor, barang sitaan juga dilakukan pembersihan secara berkala agar tidak berkarat, berdebu. Tujuan dari pengelolaan itu sendiri adalah untuk menjaga

kualitas barang sitaan agar saat akan dilakukan penjualan secara lelang nilai limitnya tidak mengalami penurunan. Terkait biaya anggaran atas pengelolaan barang sitaan, KPP Pratama Madiun belum secara khusus dianggarkan di dalam DIPA-nya. Bahkan, Jurusita pajak menanggung biaya pengelolaan atas barang sitaan itu dan tidak meminta *reimbursement* dengan alasan pencairan tunggakan dari lelang hanya sedikit bahkan tidak bisa menutupi tunggakan pajak penanggung pajak.

2. Hambatan yang dilalui Jurusita dalam melaksanakan pengelolaan barang sitaan berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Hambatan dari faktor internal yaitu berasal dari barang sitaan itu sendiri. Barang yang berhasil disita merupakan barang yang sudah lama bahkan kualitasnya kurang baik yang menyebabkan kurang laku dijual secara lelang. Upaya yang dilakukan Jurusita untuk mengatasi hambatan dari faktor internal adalah dengan menjaga kualitas barang sitaan dengan melakukan pengelolaan barang sitaan. Hambatan dari faktor eksternal antara lain yaitu adanya perlawanan dari Penanggung Pajak ketika barang akan dilakukan penyitaan dan barang sitaan masih dikuasai oleh orang lain. Untuk mengatasi hambatan eksternal tersebut, Jurusita melakukan tindakan persuasif dengan *win-win solution*. Upaya yang dilakukan Jurusita harus mempertimbangkan itikad baik dan sikap kooperatif dari penanggung pajak yaitu ketersediaannya mengangsur tunggakan pajaknya.
3. Tingkat efektivitas dari tindakan penyitaan dan pelaksanaan lelang di KPP Pratama Madiun selama tahun 2020-2021 masih tidak efektif yaitu <60%. Walaupun baik dari tindakan penyitaan dan pelaksanaan lelang, tingkat

efektivitasnya mengalami kenaikan dari tahun 2020 menuju 2021. Oleh karena itu, KPP Pratama Madiun masih harus meningkatkan tindakan penagihan dan pelaksanaan lelangnya agar dapat meningkatkan penerimaan pajaknya. Barang sitaan yang tidak terjual secara lelang pada tahun dilakukan penyitaan dan baru terjual tahun-tahun selanjutnya menjadi pengaruh dari tingkat efektivitas pelaksanaan lelang. Selain itu, kondisi dari barang sitaan mempengaruhi nilai limit dan laku atau tidaknya penjualan barang sitaan melalui lelang. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan barang sitaan untuk menjaga atau bahkan meningkatkan kualitas dari barang sitaan agar laku terjual secara lelang.